

## GADAI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi tentang Layanan Syariah *Rahn* pada PT Pegadaian Persero

**Arif Effendi**

STAIMUS Surakarta  
email: ariffeffendi34@yahoo.com

The word mortgage is a French Law term meaning “death contract”, meaning that the pledge ends or dies when either the obligation is fulfilled or the property is taken through foreclosure. A mortgage is a way to use one's real property, like motorcycle, car or gold etc. as a guarantee for a loan to get money. In Islamic economic perspective it is called *rahn*.

In a *rahn*, there is a debtor and a creditor. The debtor or *rahin* is the owner of the property, while the creditor or *murtahin* is the owner of the loan. When the *rahn* transaction is made, the *rahn* gets the money with the loan, and promises to pay the loan. The *murtahin* will receive money back with management fee for entrustment cost, concervancy cost, and custody cost as well as appraisal cost. If the *rahin* does not pay the loan, the *murtahin* can take and sell the mortgaged property through foreclosure.

This paper will see *rahn* in Islamic fiqh through al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', and positive law of Indonesia and take an example at PT Pegadaian (Persero).

**Keywords:** *rahn*, the debtor (*rahin*), the creditor (*murtahin*)

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan sejak tahun 2001 seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam-meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir misalnya. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, mudah diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relatif singkat. Namun di balik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan dan mencelik masyarakat dengan menerapkan bunga yang sangat tinggi.

Jika masyarakat mau melihat keadaan lembaga formal yang dapat dipergunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat akan cenderung memilih lembaga formal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dananya. Terdapat dua lembaga formal penyedia modal yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pegadaian.

Lembaga pegadaian di Indonesia secara formal dikelola oleh BUMN yang mulai tahun 2011 berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh negara, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Persero Pegadaian yang menawarkan akses yang lebih mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Layanan Syariah *rahn* mulai dibuka PT Pegadaian pada tahun 2003 merupakan sebuah solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktek-praktek penipuan yang berkedok jasa. Lembaga yang berorientasi pada penawaran jasa ini, mencoba tampil dengan kepercayaan penuh dan patut untuk mendapatkan kepercayaan. Secara konsep, pegadaian syari'ah terfokus pada mekanisme kepengelolaannya yang sesuai dengan kaedah fiqh, dan seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Secara umum, sistem pembiayaan Pegadaian Syariah tidak jauh berbeda dengan pegadaian yang bersifat konvensional. Namun demikian ada beberapa transaksi yang harus dilakukan agar sesuai dengan syariat Islam. Pada Pegadaian konvensional, biasanya meng-

gunakan sistem bunga, sedangkan pada Pegadaian Syariah menggunakan *ijarah* atau *ujrah*. Dari *ijarah* atau *ujrah* inilah Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan. Tulisan berikut akan melihat Bagaimana pandangan Syariat Islam terhadap praktik gadai di Indonesia.

### B. Pengertian Gadai (*al-Rahn*) menurut Syariah Islam

Penjelasan pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>1</sup>

Pegadaian Syariah adalah salah satu diantara lembaga yang berbasis ekonomi syariah ke depan memiliki peran yang penting dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia dengan berpegang pada syariat Islam. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Pegadaian Syariah akan diuraikan sebagai berikut:

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa dapat diartikan tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditubes. Ulama Malikiyah mendefinikan gadai sebagai suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang mengikat.<sup>2</sup>

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughniy* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>3</sup>

Ahmad Azhar Basyir mengartikan *rahn* sebagai perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau dijadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhūm bīh*, sehingga dengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>5</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gadai syariah (*al-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

<sup>2</sup> Zaenudin Ali, dalam Tri Pudji Susilowati (2008), “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang”, *Tesis Magister Kenotariatan*, Undip, Semarang.

<sup>3</sup> Zaenudin Ali, dalam Tri Pudji Susilowati (2008).

<sup>4</sup> Ibnu Qudhamah dalam Dassy Natalia (2009), *Pegadaian Syariah: Teori dan Aplikasinya pada Perum Pegadaian di Indonesia*, IPB, Bogor.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, dalam Tri Pudji Susilowati, “Pelaksanaan Gadai ...”

kian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>6</sup>

Sementara itu Abdul Ghofur Anshori mengartikan *rahn* menurut istilah adalah menjalin sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semua atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.<sup>7</sup>

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang beresiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank tidakboleh menarik manfaat apapun kecuali beaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadai-kan tersebut.<sup>8</sup>

### C. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Landasan hukum gadai syariah (*rahn*) menurut Islam sebagaimana disyariatkan dalam al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma', serta landasan hukum positif berupa Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Al Qur'an

Landasan hukum gadai syariah dalam al-Qur'an terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amaah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memenuhi amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah [2]:283)

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq dalam Muhammad Syafi'i Antonio (2011), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 128.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 168.

<sup>8</sup> Zainul Arifin, dalam Abdul Ghofur Anshori (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 168.

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.<sup>9</sup>

## 2. Al-Sunnah (Hadits)

Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seseorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi (HR. Bukhari dan Muslim).

Anas ra. berkata: “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Abi Harairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila ada temak digadaikan, punggungnya boleh dinalki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila temak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya (HR Jamaah kecuali Bukhari, Muslim, dan Nasa'i).

## 3. Ijma'

Berkaitan dengan pembolehan gadai ini, Jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW dalam hadits tersebut di atas.

## 4. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

## 5. Landasan Hukum Positif

Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.<sup>10</sup> Dengan demikian selain lembaga Pegadaian yang membuka unit usaha syariah, Bank Umum Syariah juga bisa membuka unit usaha gadai. Selain itu landasan hukum positif terhadap gadai syariah terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio (2011), *Bank Syariah ...*, h. 128-129.

<sup>10</sup> Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## 6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Adapun fatwa dewan syariah nasional yang menjadi landasan hukum untuk *rāhīn* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadai barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rāhīn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahīn* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhīn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhīn*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahīn* kecuali seizin *rāhīn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhīn*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahīn*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhīn*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhūn*:
  - Apabila jatuh tempo, *murtahīn* harus memperingatkan *rāhīn* untuk segera melunasi utangnya.
  - Apabila *rāhīn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariat.
  - Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhīn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhīn*.<sup>11</sup>

Pola penyelesaian eksekusi *marhūn* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus di Pegadaian Syariah harus menggunakan pola lelang yang sesuai dengan syariah merujuk pada fatwa DSN. Pada prinsipnya, Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai *akad bai' muzayarah*.

Praktek lelang (*muzayarah*) dalam bentuk yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar meminta sedekah kepada-nya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah dirumahmu ada suatu barang?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hiis* (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia menyerahkannya kepada Nabi, beliau mengambilnya lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?” lalu

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

seseorang menawar keduanya dengan harga satu *dirham*. Kemudian beliau mulai meningkatkan penawarannya: “Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu *dirham*?“ lalu berkatalah penawar lain: “Saya membelinya dengan harga dua *dirham*”, kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepada mereka dan memberikan dua *dirham* hasil lelang kepada sahabat Anshar tadi. (HR. Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>12</sup>

Ibnu Qudamah, Ibnu Abd al-Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *ijmā'* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang, bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti al-Nakha'i, dan al-Auzai'.<sup>13</sup>

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela.
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>14</sup>

## **7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas**

Sedangkan fatwa dewan syariah nasional yang menjadi landasan hukum untuk *rahn* emas adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa tersebut memutuskan bahwa pinjaman dengan mengadaikan emas sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).

---

<sup>12</sup> Rudy Kurniawan (2004), “Lelang Syariah,” <http://tripod.com/favorite.htm>

<sup>13</sup> Rudy Kurniawan (2004).

<sup>14</sup> Rudy Kurniawan (2004).

- c. Ongkos sebagaimana dimaksud di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*mathān*) dilakukan berdasarkan akad *jīrah*.<sup>15</sup>

#### D. Syarat dan Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan oleh pihak yang berpiutang/*murtahīn* (bank syariah/lembaga pegaodian) kepada pihak yang berutang/*rāhīn* (nasabah) ada sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

##### 1. Ijab Qabul (*Sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

Ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya maksud dari kedua belah pihak (*rāhīn* dan *murtahīn*). (b) adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi atau harganya (besarnya pinjaman gadai). (c) adanya pertemuan antara ijab dan qabul, artinya berurutan dan nyambung serta dalam satu majelis. Satu majelis artinya suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi.

Ijab qabul dinyatakan batal, bilamana: (a) *rāhīn* menarik ijabnya sebelum ada qabul dari *murtahīn*. (b) adanya penolakan ijab dari *murtahīn*, dalam arti apa yang diucapkan *rāhīn* ditolak oleh *murtahīn*. (c) berakhirknya majelis akad sementara kedua belah pihak belum memperoleh kesepakatan.

Di dalam hukum Islam, akad dapat dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain lafal, perbuatan, isyarat, atau dengan tulisan.

##### 2. Pihak-pihak yang akan Bertransaksi (*Aqid*)

*Aqid* adalah pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *rāhīn* (pemberi gadai) dan *murtahīn* (penerima gadai) disyaratkan harus memiliki sifat *ahliyāh* dan wilayah. Sifat *ahliyāh* maksudnya para pihak yang akan bertransaksi atau mengikat perjanjian harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk mengikat perjanjian. Untuk memiliki *ahliyāh* seorang disyaratkan telah *baligh* dan berakal sehat. Sedangkan yang dimaksud sifat wilayah adalah hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk mengikat suatu perjanjian atas suatu objek tertentu dengan syarat orang tersebut merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek tertentu tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

<sup>16</sup> Zuhaili, dalam Mukhlis (2010), “Implementasi Gadai Syariah dengan Akad *Murabahah* dan *Rahn*,” Tesis Magister Ilmu Hukum, UNS Sebelas Maret, Surakarta.

### 3. Adanya Barang yang Digadaikan (*Marhūn*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rāhin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik *rāhin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rāhin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat dijualbelikan tidak dapat digadaikan.

#### 4. Hutang (*Marhūn bih*)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiyyah, syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan hak atas gadai adalah berupa barang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahīn*.<sup>17</sup>

Jika di belakang hari terdapat perselisihan mengenai hutang antara *rāhin* dan *murtahīn*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rāhin* dengan disuruh bersumpah, kecuali bila *rāhin* bisa mendatangkan barang bukti. Akan tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhūn*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahīn* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rāhin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya.<sup>18</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku ‘Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad hasan*’).

Jika *murtahīn* meng-klaim telah mengembalikan *marhūn* dan *rāhin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rāhin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahīn* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.<sup>19</sup>

#### E. Manfaat *al-Rahn*

Manfaat yang didapat dari Lembaga Pegadaian yang membuka unit usaha syariah atau Bank Umum Syariah yang memiliki unit usaha pegadaian dari prinsip *al-rahīn* adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lajai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank/pegadaian.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa danaanya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu *asset* atau barang (*marhūn*) yang dipegang oleh bank.
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 170.

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori (2009), h. 170-171.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori (2009), h. 171.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio (2011), *Bank Syariah ...*, h. 130.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank umum syariah atau lembaga pegadaian syariah adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan *asset* tersebut. Jika penahanan *asset* berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku umum. Kemudian risiko yang ada pada implementasi gadai bagi perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*) dan risiko penurunan nilai *asset* yang ditahan berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu *asset*.<sup>21</sup>

## F. Teknik Transaksi

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>22</sup>

## G. Implementasi Akad *Rahn* dalam Praktik Pegadaian Syariah atau Perbankan Syariah

*Rahn* sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja Perbankan Syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasionalnya.

*Rahn* yang ada dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan perseroan Pegadaian, *rahn* merupakan produk utama.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 172.

<sup>22</sup> Ari Agung Nugraha (2004), “Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah,” Pegadaian Syariah/aboutme.htm

<sup>23</sup> Hanan Whastho, dalam Abdul Ghofur Anshori (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 171.

## H. Kelebihan dan Kelemahan Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Bank Syariah

Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang dimiliki pemerintah tentunya memiliki sejumlah kekurangan dan kelebihan bilamana dibandingkan dengan Bank Syariah. Kelebihannya antara lain:

1. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen dalam menuhinya.
2. Prosedur yang sangat sederhana sehingga memungkinkan konsumen dalam memperoleh dana dalam waktu 15 menit saja.
3. Keanehankaran barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan tidak ditentukan jumlahnya dan dapat diangsur sesuai dengan kemampuan dengan jangka waktu 120 hari.
4. Cukup dipungut dengan biaya administrasi dan biaya *ijarah*.
5. Pihak pegadaian tidak mempermalsalahkan tujuan penggunaan uang tersebut, sehingga konsumen dapat memanfaatkan penggunaan uang tersebut untuk kepentingan apa saja.
6. Dapat dilunasi sewaktu-waktu maupun diperpanjang dengan membayar biaya administrasi dan biaya *ijarah*.<sup>24</sup>

Sedangkan kekurangannya adalah:

1. Harus ada jaminan barang bergerak yang mempunyai nilai.
2. Barang bergerak yang dijadikan jaminan harus diserahkan pada pihak pegadaian, sehingga konsumen tidak dapat memanfaatkan barang tersebut selama berada di pegadaian.
3. Jumlah kredit gadai masih terbatas untuk jenis emas dan berlian pada kota-kota besar, padahal kota besar angka kemiskinan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota kecil.
4. Belum semua masyarakat memahami mengenai sistem dari gadai syariah.
5. Belum memiliki visi-misi karena masih menyatu dengan perusahaan induknya.<sup>25</sup>

### I. Pegadaian Syariah, Bagian Terintegrasi dari Bisnis PT Pegadaian (Persero)

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada

---

<sup>24</sup> Endang dan Muhammad, dalam Dessy Natalia, *Pegadaian Syariah ...*

<sup>25</sup> Endang dan Muhammad, dalam Dessy Natalia, *Pegadaian Syariah ...*

tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jjeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.

Seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di Bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perusahaan Jawatan (Perjan) di tahun 1969. Kemudian baru pada tahun 1990 dengan lahirnya PP Nomor 10 tahun 1990, Perjan ini diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan diganti dengan PP Nomor 103 tahun 2000. Akhirnya mulai tahun 20011 melalui PP Nomor 51 tahun 2011 bentuk Badan Usaha Perum ini diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, juga diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai *fundemanya*. Ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk mem-*back up* modal kerjanya.<sup>26</sup>

Dengan demikian perbedaan yang cukup mendasar antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional adalah dari teknik transaksi Pegadaian konvensional yang menerapkan tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal dan dihitung dari nilai pinjaman, sedang pada Pegadaian Syariah, nasabah/*râhîn* hanya dibebani jasa manajemen atas barang yang meliputi biaya penyimpanan, pengelolaan, keamanan, asuransi, administrasi sehingga terhindar dari unsur riba.

## J. Kesimpulan

Gadai syariah atau *râhn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah, dimana nasabah/*râhîn* hanya dibebani jasa manajemen atas barang yang meliputi biaya penyimpanan, pengelolaan, keamanan, asuransi, administrasi dengan berdasar prinsip *ijarah* dan bukan berdasarkan sistem bunga.

Akad *râhn* yang dipakai pada transaksi di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan fiqh sebagaimana disyariatkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada Pegadaian Syariah, nasabah/*râhîn* hanya dibebani atas jasa manajemen yang besar-kecilnya bukan dihitung dan ditetapkan dari nilai pinjaman sehingga terhindar dari unsur riba. Persyaratan sederhana, mudah, dan cepat menjadikan pertimbangan terutama bagi golongan menengah ke bawah yang ingin mendapatkan dana dengan cepat.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *râhn* yang mengatur hak dan kewajiban dari pemberi gadai (*râhîn*), penerima gadai (*murtâhîn*), dan barang gadai (*marhûn*), termasuk seandainya *râhîn* tidak dapat melunasi kewajibannya dan *marhûn* harus dieksekusi melalui pelelangan syariah untuk mengembalikan pinjaman.

Landasan hukum positif dari praktek gadai syariah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sehingga tidak perlu diragukan lagi oleh *râhîn* dan *murtâhîn*.[]

---

<sup>26</sup> Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah."

## Bibliografi

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ari Agung Nugraha, 2004, “Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah/aboutme.htm
- Dessy Natalia, *Pegadaian Syariah: Teori dan Aplikasinya pada Perum Pegadaian di Indonesia*, Bogor: IPB, 2009.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cetakan Ketyujuh belas*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mukhlas, ‘Implementasi Gadai Syariah dengan Akad Murabahah dan *Rahn*’, Tesis Magister Ilmu Hukum, UNS Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Rudy Kurniawan, 2004, Lelang Syariah, tripod.com/favorite.htm
- Tri Pudji Susilowati, “Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang,” *Tesis Magister Kenotariatan, Undip, Semarang*, 2008.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nur, Asy-Syifa', Semarang.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah